

## ABSTRAK

**FIRA NURUL JANNATI (2210622020).** *PENGATURAN JASA PELAYANAN COLOCATION DATA CENTER DI INDONESIA.* Dibimbing oleh Atik Winanti sebagai Pemimbing Utama dan Aurora Jilena Meliala sebagai Pembimbing Pendamping.

*Colocation Data Center* merupakan sebuah layanan *Data Center* yang memungkinkan pihak lain untuk menitipkan *server* yang ditunjang dengan standar keamanan fisik dan infrastruktur, seperti kestabilan arus listrik, *flooring*, UPS, Power, *Generator*, *Air Temperature Control*, kestabilan akses internet, CCTV dan *personnel security* yang akan bekerja setiap hari dalam memantau *server*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengetahui, dan memahami pengaturan terkait perjanjian *Colocation Data Center* antara Perusahaan Penyedia Layanan dengan Pengguna Layanan serta pengaturan terkait jasa pelayanan *Colocation Data Center* di Indonesia. Dalam mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, pemikiran para ahli, serta bahan pustaka lainnya yang ditunjang dengan wawancara dan diolah dengan teknik analisis data kualitatif. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan terkait perjanjian *Colocation Data Center* antara Perusahaan Penyedia Layanan dengan Pengguna Layanan pada Perjanjian Sewa Menyewa *Rack Colocation* telah melahirkan suatu jenis perjanjian baru karena adanya percampuran antara 2 (dua) perjanjian sewa menyewa dan perjanjian penitipan barang yang tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta belum diaturnya regulasi terkait jasa pelayanan *Colocation Data Center* di Indonesia. Terkait dengan kewajiban perlindungan data pribadi, posisi Perusahaan Penyedia Layanan bukan sebagai Prosesor Data Pribadi, dikarenakan perangkat keras tempat data yang diproses, yakni *server* tidak dimiliki olehnya sebagaimana ditinjau dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta acuan aturan perbandingan dari GDPR dan *The Digital Personal Data Protection Act. 2023* (No. 22 of 2023).

**Kata Kunci:** *Colocation Data Center*, Perjanjian, Pelindungan Data Pribadi.

## ABSTRACT

**FIRA NURUL JANNATI (2210622020).** *SERVICE ARRANGEMENTS COLOCATION DATA CENTER IN INDONESIA.* Supervised by Atik Winanti sebagai as Main Advisor dan Aurora Jilena Meliala as Assistant Advisor.

*Colocation Data Center is a service data center that allows other parties to entrust its server, which is supported by physical and infrastructure security standards, such as stability of electric current, flooring, UPS, power, generator, air temperature control, stability of internet access, CCTV and personnel security who will work every day in monitoring server. This research aims to identify, know, and understand arrangements related to agreements Colocation Data Center between Service Provider Companies and Service Users and arrangements related to service services Colocation Data Center in Indonesia. In achieving this goal, this research uses a normative method with a conceptual approach and a comparative approach sourced from statutory regulations, expert thoughts, and other library materials, supported by interviews, and processed using qualitative data analysis techniques. So we can conclude that the arrangement is related to an agreement Colocation Data Center between Service Provider Companies and Service Users on Agreement Rent Rack Colocation engender to a new type of agreement because there is a mixture of 2 (two) rental agreements and goods custody agreements which are not recognized in the Civil Code and have not yet been regulated related to services Colocation Data Center in Indonesia. Related to obligations for personal data protection, the position of Service Provider Company is not as a Personal Data Processor due to the hardware on which the data is processed, namely the server not owned by him as reviewed from Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data as well as references for comparative regulations from GDPR and The Digital Personal Data Protection Act. 2023 (No. 22 of 2023).*

**Keywords:** *Colocation Data Center, Agreement, Protection of Personal Data.*